



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR **12** TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak serta harkat dan martabat yang harus dilindungi sebagai manusia seutuhnya;

b. bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi hak anak perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan perkawinan anak, perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
dan
BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Muna Barat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan dimana salah satu atau keduanya masih berusia 18 (delapan belas) Tahun.
10. Pencegahan Perkawinan Anak adalah proses, cara, tindakan mencegah, atau tindakan menahan agar perkawinan pada usia anak tidak terjadi karena alasan-alasan tertentu.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
12. Pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/calon istri, dan/ atau ayah/ibu dari salah satu calon suami/calon istri, dan/ atau wali dari calon suami/calon istri dan wali dari salah satu calon suami/ calon istri.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam

dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya untuk memberikan izin bagi seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan Perkawinan dengan alasan yang sangat mendesak.

18. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan perkembangan khusus anak.
19. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan Anak.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTDPPA atau penyebutan lain sesuai dengan nomenklatur di daerah adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
22. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak berkewajiban menetapkan kebijakan, strategi program Pencegahan Perkawinan Pada Anak.
- (2) Pelaksanaan Kebijakan dan strategi program Pencegahan Perkawinan Pada Anak merupakan bagian kebijakan perencanaan pembangunan manusia dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Upaya Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak;
 - b. memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Daerah dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Anak;
 - c. membentuk dan/atau memperkuat fasilitator Perlindungan Anak secara terpadu;
 - d. mengkoordinasikan pendataan Anak usia sekolah yang putus sekolah dan Anak tidak sekolah;
 - e. merencanakan kebijakan peningkatan kualitas Ibu dan Anak;
 - f. memfasilitasi Anak putus sekolah dan tidak sekolah di Daerah untuk dapat melanjutkan pendidikan dan/atau mendapatkan program penguatan ekonomi;
 - g. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Masyarakat di Daerah; dan
 - h. menyediakan dan melakukan pengawasan fasilitas publik ramah Anak beserta sarana dan prasarana untuk pengembangan bakat dan minat Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak oleh Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pencegahan Perkawinan Anak dapat melakukan koordinasi dengan:

- a. Kementerian Agama dalam rangka:
 1. peningkatan kualitas ketahanan Keluarga melalui bimbingan remaja usia sekolah oleh para penyuluh agama;
 2. peningkatan kualitas pemahaman agama melalui kegiatan di sekolah dan Masyarakat;
 3. penguatan kapasitas penyuluh agama terkait hak Anak dan Perlindungan Anak; dan
 4. penyusunan materi Pencegahan Perkawinan Anak melalui khutbah;

- b. Pengadilan yang berwenang dalam rangka:
1. penyediaan data dan informasi mengenai permohonan dispensasi kawin; dan
 2. pemberian pendampingan kepada Anak dan Keluarga yang mengajukan dispensasi kawin.

Bagian Ketiga
Rencana Aksi Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan rencana kebijakan, strategi program pencegahan Perkawinan Pada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai RAD PPA ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan melalui kolaborasi praksis dengan mengutamakan kepentingan Anak.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta ;

- a. Pemerintah Desa;
 - b. Masyarakat
 - c. Keluarga;
 - d. Orang Tua;
 - e. Anak;
 - f. Lembaga Pendidikan;
 - g. Tokoh adat;
 - h. Tokoh Agama ;
 - i. Forum Anak.
- (3) Peran Serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi,fasilitasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Strategi Pencegahan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 8

- (1) Penanganan Perkawinan Anak dilakukan lintas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melakukan kajian rekomendasi Dispensasi Perkawinan Anak.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penanganan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menjadi korban dari pemaksaan Perkawinan Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak atau unit pelaksana teknis Daerah yang memberikan layanan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendampingan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan melakukan pendampingan Anak dan/atau Anak yang telah melakukan Perkawinan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. mencegah terjadinya Perkawinan Anak;
 - b. memastikan akses dan layanan yang ramah Anak, responsif gender, dan inklusif;
 - c. memastikan hak-hak Anak tetap terpenuhi; dan
 - d. memastikan Perkawinan tercatat apabila Perkawinan Anak tidak dapat dicegah.
- (3) Pendampingan bagi Anak yang telah melakukan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konseling pada Anak yang sudah melakukan Perkawinan Anak;
 - b. edukasi tentang pengasuhan Anak;
 - c. edukasi tentang Kesehatan Reproduksi;
 - d. fasilitasi peningkatan keterampilan hidup;
 - e. layanan rujukan sesuai dengan kebutuhan bagi Anak yang melakukan Perkawinan Anak;
 - f. fasilitas apabila terjadi kekerasan dalam Perkawinan Anak; dan
 - g. psiko edukasi kepada Orang Tua Anak yang sudah melakukan Perkawinan Anak.

Bagian Kelima
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan secara berkala setiap semester.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Perkawinan Anak secara formal maupun nonformal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah pusat/lembaga negara, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dalam usaha Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. program pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. pemanfaatan teknologi informatika; dan
 - d. alih teknologi.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan Masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan dalam mendukung kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendorong partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan memberikan ilmu pengetahuan, jasa, barang dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan Perkawinan Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pencegahan Perkawinan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

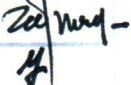
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 31-12-2025

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN...I	
3.	OPD TEKNIS DP3A	
4.	KABAG HUKUM	

BUPATI MUNA BARAT,

LA ODE DARWIN

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 31-12-2025

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

IBRAHIM RASIMU

SEKRETARIS DAERAH MUNA BARAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MUNA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Pencegahan Perkawinan Anak, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/ atau wanita tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang dilangsungkan pada usia Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Pemerintah Daerah berupaya untuk menurunkan jumlah perkawinan pada usia anak. Pemerintah Daerah juga telah memiliki kesadaran untuk mendukung penuh pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan seluruh masyarakat, orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan anak-anak yang terancam hak-haknya yang diakibatkan masih maralnya perkawinan pada usia anak. Atas dasar tersebut sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi terhadap upaya Pencegahan Perkawinan Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR **12**